

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan

Putusan Nomor : 001/PS/REG/12.1218/1/2024, 4 HLM

Putusan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan Pemohon yaitu Sugiatik, SA.g dan Hari Annanda, S.Pd, M.SP yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya salah satu calon atas nama Arie Candra Panjaitan dari Calon Legislatif pada Pemilihan Legislatif tahun 2024.
- : Dasar Hukum Putusan Ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Perkara 001/PS/REG/12.1218/1/2024 tanggal 9 Januari Tahun 2024 pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan secara langsung dikarenakan Keputusan KPU Kabuapten Serdang Bedagai yang mencoret Arie Candra Panjaitan dari daftar calon tetap. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai melakukan Mediasi dan mencapai Kesepakatan, sehingga nama yang telah dicoret tersebut dimasukkan kembali dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada pemilihan Umum tahun 2024.
- Catatan** : Putusan Ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai dan Dibacakan di hadapan para pihak pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2024.